



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

WITOTO BIN SUKARDI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Baturejo, RT.01 RW. 03, Desa Ngawun, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I**;

HARTATIK BINTI SUKARNO, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Baturejo, RT.01 RW. 03, Desa Ngawun, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon.
- Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri.
- Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Salinan Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : FENDI VRADANA BIN WITOTO;
Tempat Tanggal lahir : Tuban, 20 April 2001 tahun (umur 18 tahun,
9 bulan);
Agama : Islam;
Pendidikan : MA;
Pekerjaan : Wirausaha Warung Makan;
Tempat tinggal di : Dusun Baturetno, RT.01 RW. 03, Desa
Ngawun, Kecamatan Parengan, Kabupaten
Tuban;

dengan calon istrinya :

Nama : SANTI INDRIYANI BINTI SUTARJI;
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 10 September 2002 (umur 17
tahun 4 bulan);
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Petani;
Tempat tinggal di : RT.03 RW. 14, Desa Ngepeh, Kecamatan
Loceret, Kabupaten Nganjuk;
sebagai calon istri;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para
Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut
sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah
saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah
sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan
terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak
segera dinikahkan;

3. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya
tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan semenda maupun
hubungan susuan diantara karena mereka orang lain sehingga tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon telah
melamar calon isterinya tersebut 1 bulan .yang lalu;

Salinan Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 2 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Wirausaha Warung Makan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari anak Para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Usia calon pengantin pria kurang dari 19 tahun;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama (FENDI VRADANA BIN WITOTO) dengan calon istrinya nama SANTI INDRIYANI BINTI SUTARJI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Salinan Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 3 dari 17 hal.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, di muka persidangan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon bernama FENDI VRADANA BIN WITOTO, tanggal lahir 20 April 2001 tahun (umur 18 tahun, 9 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha Warung Makan, tempat tinggal di Dusun Baturetno, RT.01 RW. 03, Desa Ngawun, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut; :

- Bahwa, anak para Pemohon sudah saling mengenal dengan calon istri SANTI INDRIYANI BINTI SUTARJI sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu anak Para Pemohon sudah melamar calon istri SANTI INDRIYANI BINTI SUTARJI dan orang tua calon istri menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami serta ayah yang baik;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan dengan perempuan lain selain dengan calon istri anak Para Pemohon tersebut ;

Salinan Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan **calon istri anak Para Pemohon bernama SANTI INDRIYANI BINTI SUTARJI**, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.03 RW. 14, Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon sudah sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan anak Para Pemohon bernama FENDI VRADANA BIN WITOTO;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon istri SANTI INDRIYANI BINTI SUTARJI telah dilamar oleh anak Para Pemohon FENDI VRADANA BIN WITOTO dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Para Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon istri anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan anak Para Pemohon tersebut ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang bernama SUTARJI BIN WARNO, umur 42 tahun agama Islam, pekerjaan Petani , tempat tinggal di RT.03 RW. 14, Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, atas pertanyaan Hakim orang tua calon istri anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon istri SANTI INDRIYANI BINTI SUTARJI telah dilamar anak Para Pemohon FENDI VRADANA BIN WITOTO dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;

Salinan Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua calon istri sudah menyetujui dan tidak keberatan anaknya menikah dengan anak para Pemohon (FENDI VRADANA BIN WITOTO);
- Bahwa, calon istri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon istri anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Wirausaha Warung Makan, dan penghasilan dalam satu bulan kira-kira kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-047/Kk.13.17.18/Pw.01/2020, tanggal 20 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban NIK. 3523090509770001, tanggal 13 November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, NIK. 3523094307790001, tanggal 15 November 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga An. Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 3523090903064910, tanggal 14 November 2017 , Bukti surat tersebut

Salinan Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. anak Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, NIK. 3523092004010001, tanggal 09 Maret 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. anak para Pemohon, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Parengan, Kabupaten Tuban, nomor Induk Siswa Nasional 0018453362, tanggal 02 Juni 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. anak para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 3523-LT-22062017-0026, tanggal 22 Juni 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter An. anak Para Pemohon, dari Puskesmas Parengan, nomor 094/58/10/414.103.008/2020, tanggal 22 Januari 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

B. Saksi

1. WAHYUWONO BIN THUKUL, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Baturejo RT.01, RW.03, Desa Ngawun, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban., yang di bawah

Salinan Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama FENDI VRADANA BIN WITOTO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri anak Para Pemohon bernama SANTI INDRIYANI BINTI SUTARJI di KUA Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan dengan perempuan lain selain dengan calon istrinya tersebut, demikian juga calon istri anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan serta sama-sama beragama Islam;

2. KACUNG BIN SARIMIN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Ngawun Rt. 01 Rw. 03, Desa Ngawun, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Adik ipar Pemohon I;
- Bahwa, Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan FENDI VRADANA BIN WITOTO yang

Salinan Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 8 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istrinya bernama SANTI INDRIYANI BINTI SUTARJI di KUA Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tuban.

- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon istri anak Para Pemohon tersebut, demikian juga calon istri anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perempuan serta sama-sama beragama Islam;

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Salinan Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama FENDI VRADANA BIN WITOTO, Tanggal lahir 20 April 2001 tahun (umur 18 tahun, 9 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun

Salinan Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 10 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini selain mendengarkan keterangan Para Pemohon, hakim juga telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan juga orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 huruf (g) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor B-047/Kk.13.17.18/Pw.01/2020, tanggal 20 Januari 2020 terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama FENDI VRADANA BIN WITOTO dengan SANTI INDRIYANI BINTI SUTARJI yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk namun maksud

Salinan Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3523090509770001, tanggal 13 November 2012 dan NIK. 3523094307790001, tanggal 15 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga An. Para Pemohon, bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. anak Para Pemohon, dan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Para Pemohon, terbukti bahwa anak para Pemohon bernama FENDI VRADANA BIN WITOTO tersebut masih berusia 18 tahun 9 bulan, atau belum mencapai usia 19 tahun,

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. anak para Pemohon, Nomor Induk Siswa Nasional 0018453362, tanggal 02 Juni 2017, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter An. anak Para Pemohon, Nomor 094/58/10/414.103.008/2020, tanggal 22 Januari 2020 dari Puskesmas Parengan, terbukti bahwa anak para pemohon sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Salinan Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 12 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon bernama FENDI VRADANA BIN WITOTO tanggal lahir 20 April 2001 (umur 18 tahun, 9 bulan) agama Islam, pekerjaan Wirausaha Warung Makan, tempat tinggal di Dusun Baturetno, RT.01 RW. 03, Desa Ngawun, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama SANTI INDRIYANI BINTI SUTARJI tempat tinggal di RT.03 RW. 14, Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa, FENDI VRADANA BIN WITOTO berstatus jejaka dan SANTI INDRIYANI BINTI SUTARJI berstatus perawan;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa, anak Para Pemohon bekerja sebagai Wirausaha Warung Makan dengan kisaran penghasilan Rp.2.500.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Salinan Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 13 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon bernama FENDI VRADANA BIN WITOTO dengan calon istri bernama SANTI INDRIYANI BINTI SUTARJI hanya kurang dua syarat yaitu syarat umur calon suami dan calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa) yang ditandai dengan haid bagi seorang perempuan dan mimpi basah bagi

Salinan Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Wirausaha Warung Makan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang

Salinan Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 15 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يَغْنِهِمَ اللَّهُم فَضْلَهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU'XpU' Dn, ænì pPjY PÂ°hpU' xÀ¾

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama FENDI VRADANA BIN WITOTO untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama SANTI INDRIYANI BINTI SUTARJI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Salinan Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 16 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (FENDI VRADANA BIN WITOTO) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (SANTI INDRIYANI BINTI SUTARJI).;
3. Membebankan biaya Penetapan ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban Drs. AUNUR ROFIQ, MH. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IMAM NURHIDAYAT,SH.

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 417.500,00
(empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Salinan Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal. 17 dari 17 hal.